



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Rahmad bin Basri, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Ridwan Hutagalung, No.72 (depan Pajak Gultom), Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Marni Br Pasaribu binti Nahar Pasaribu, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ridwan Hutagalung, No.72 (depan Pajak Gultom), Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/IV/1994 tertanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sibolga Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman sendiri di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Rindu Pratama Bugis (Lk) umur 22 tahun;
 2. Gusti Nanda Bugis (Pr) umur 21 Tahun;
 3. Putra Bugis (LK) umur 18 Tahun;
 4. Fajar Bugis (Lk) umur 14 tahun;
 5. Irfan Bugis (Lk) umur 13 tahun;
 6. Rahmani Bugis (Pr) umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak patuh dan sering mempermalukan Pemohon di tempat umum;
 - Termohon sering minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon;
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2015, Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak bekerja lagi seperti biasanya disebabkan karena Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan yang dianggap menyengsarakan banyak para nelayan, sehingga banyak para nelayan yang tidak melaut termasuk Pemohon, Ketika Pemohon menjelaskan kepada Termohon untuk bersabar Termohon malah marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- 6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang selama 1 (satu) minggu lamanya hingga sekarang ini;
- 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmad bin Basri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marni Br Pasaribu binti Nahar Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. IFDAL, S.H. (Ketua Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 12 April 2016, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain yaitu :

- Bahwa benar sejak tahun 2004 Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon menikah lagi dan sudah punya anak tiga orang, dan sekarang Pemohon selingkuh lagi dengan perempuan lain dan sudah menikah di bawah tangan;
- Bahwa benar Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak ada perhatian dengan anak isteri;
- Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon, karena tingkah Pemohon yang sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa benar Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon, karena Pemohon punya wanita lain yang bernama Hafijah, ketika ditanya Pemohon tidak mengaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon, karena ketika orangtua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon melayani dengan baik;
- Bahwa benar Termohon telah pisah dengan Pemohon selama tiga minggu lamanya;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:
 1. Menetapkan rumah yang ditempati Termohon agar dibuat atas nama anak-anak Pemohon dan Termohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama: 1.Putra Bugis (lk) umur 18 tahun, 2.Fajar Bugis (lk) umur 14 tahun, 3.Irfan Bugis (lk) umur 13 tahun, 4.Rahmani Bugis (pr) umur 8 tahun di bawah hadhanah Termohon;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Menetapkan rumah yang ditempati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar dibuat atas nama anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Menetapkan anak yang bernama: 1.Putra Bugis (lk) umur 18 tahun, 2.Fajar Bugis (lk) umur 14 tahun, 3.Irfan Bugis (lk) umur 13 tahun,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rahmani Bugis (pr) umur 8 tahun di bawah hadhanah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, sedangkan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan kalau rumah yang ditempati Termohon dibuat atas nama anak-anaknya dengan syarat rumah tersebut tidak dijual atau dikontrakkan, dan Pemohon tidak keberatan kalau hak pemeliharaan/hadhanah ditetapkan kepada Termohon, namun Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan dalam konvensi Termohon tetap pada jawaban semula, dan atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi, bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/IV/1994, tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);



B. Saksi:

1. Rodia Tamba binti Lape Tamba (alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan R.Suprpto, Gang Famili, Lingkungan I, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan damai, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering memperlakukan Pemohon di muka umum, Termohon sering minta diceraikan;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. Putri binti Tasman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan,



Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun 1994, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan damai, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mempermalukan Pemohon di muka umum, Termohon sering minta diceraikan;
- Bahwa Pemohon telah pisah dengan Termohon lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik yang pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P) yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31 Maret 1994;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan rekan kerja, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai enam orang anak, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering mempermalukan Pemohon Konvensi di muka umum, Termohon Konvensi sering minta diceraikan, Pemohon Konvensi lebih kurang enam bulan tidak satu rumah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa saksi-saksi memberikan keterangan tentang penyebab ketidakhamonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang berakibat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan sering

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal lebih kurang enam bulan;

- Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مكسفنأ اجاوزأ اونكستا اهيلإ لعجو مكئيب ةدوم قمحرو نإ يف كئلذت بلا

ن مو متياً نأ قلاخم كل ن م

موقلا ن ور كفتير،

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi agar dibuat atas nama anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan anak yang bernama: 1.Putra Bugis (lk) umur 18 tahun, 2.Fajar Bugis (lk) umur 14 tahun, 3.Irfan Bugis (lk) umur 13 tahun, 4.Rahmani Bugis (pr) umur 8 tahun di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kalau rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi dibuat atas nama anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, namun dengan syarat rumah tersebut tidak dijual dan dikontrakan, dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kalau hak pemeliharaan/hadhanah anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan Replik secara lisan menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang masalah rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang akan diperuntukkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan rumah kediaman bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi akan diberikan buat anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan/hadhanah anak-anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kalau hak pemeliharaan/hadhanah anak-anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi patut diberi hak untuk mengasuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain Pengugat Rekonvensi menuntut hak pemeliharaan/hadhanah anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk anak-anak tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di dalam duplik Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Rahmat bin Basri) untuk



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Marni Br. Pasaribu binti Nahar Pasaribu) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi merupakan bagian anak-anak Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan anak yang bernama: 1.Putra Bugis (lk) umur 18 tahun, 2.Fajar Bugis (lk) umur 14 tahun, 3.Irfan Bugis (lk) umur 13 tahun, 4.Rahmani Bugis (pr) umur 8 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/umur 21 tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis serta M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dTO

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

S.H.I.

Hakim Anggota

Dto

MUMU MUMIN MUKTASIDIN,

Panitera Pengganti

Dto

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

M. Yasir Nasution. M.A.

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2016/PA.Pdn